

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari
Jumlah Anggota : 542 Anggota
No. Akta/Izin : Akta Notaris No.22/N/III/2016 Tanggal 16 Maret 2016
tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Jati subur Lestari
Lokasi : Desa Selourik, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi
Luas : ± 98,57 Ha
Tanggal Kegiatan : 19-25 September 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

08 Oktober 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN)
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) JATI SUBUR LESTARI KABUPATEN PONOROGO**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3. dan Lampiran 3.
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama : Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari
- b. Luas dan Lokasi : Seluas 98,57 Ha (736 bidang Lahan) terletak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
- c. Alamat Kantor : Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081335766501.
- f. Pengurus/Ketua Kelompok : Nanang Yeswanto, SE
- g. Nomor S-VLK : -
- h. Masa berlaku S-VLK : -

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Tanggal 16 September 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Informasi tentang potensi dan kendala Kelompok Tani Hutan di Jawa Timur
Koordinasi Pendamping	Tanggal 17 September 2019, Hotel Juanda, Ponorogo	Koordinasi dengan pendamping dan ketersediaan dokumen serta rencana audit
Pertemuan Pembukaan	18 September 2019 di Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo	Menginformasikan hal hal terkait : - Tujuan dan sasaran audit - Standar audit - Jadwal audit - Dokumen-dokumen yang akan diverifikasi - Adanya LKS jika pada saat pertemuan penutupan ada yang tidak memenuhi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 18 s.d 24 September 2019	Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 September 2019 di Desa Nglayang	Menginformasikan hasil audit
Pengambilan Keputusan	Tanggal 02 Oktober di kantor PT. Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari memenuhi standar VLK Hutan Hak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.3.

(4) Resume Hasil Verifikasi

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prinsip 1		
Kriteria 1.1. Keabsahan Hak Milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari memiliki dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah berupa Dokumen Letter C. Setiap Petak lahan anggota KTH

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Jatisubur Lestari terdaftar dalam Dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) Pajak dan memiliki SPPT
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	N/A	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Seluruh areal lahan anggota KTH Jati Subur Lestari memiliki peta/sketsa areal. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian peta/sketsa yang ada dengan kondisi lapangan. Seluruh areal lahan anggota KTH Jatisubur Lestari memiliki batas-batas yang jelas di lapangan yaitu berupa patok, jalan desa, jalan setapak, sungai, selokan, pematang/galengan, tanaman pagar, tebing, dan pondasi rumah.
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari selama periode Juni – Agustus 2019 telah melakukan penebangan kayu-kayu budidaya jenis Jati dan sengon. Tersedia dokumen angkutan berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau		
Verifier : Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	N/A	Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari tidak menebang kayu tumbuh alami. Seluruh kayu yang ada dalam areal lahan anggota KTH Jati Subur Lestari merupakan Kayu Hasil

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Budidaya
Kriteria 1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok berupa Akte notaris pembentukan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari No : 22/N/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, ditandatangani oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn, Notaris di Ponorogo. Terdapat dokumen Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0065902.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari tertanggal 24 Juni 2016
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari dapat menunjukkan dokumen internal audit untuk semua anggota anggota kelompok
Kriteria 1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu.
Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	N/A	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	N/A	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Pekerja seluruhnya telah berumur diatas 18 tahun atau telah dewasa
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)		
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal.		
Verifier : Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan	Memenuhi	Terdapat Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lainnya.		ditandatangani oleh Ketua KTH Jati Subur Lestari. Dokumen SPPL tersebut telah diperiksa dan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan rakyat "Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari, Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Nomor : 660/397/405.25/2019. Telah diterbitkan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ponorogo Nomor : 660/398/405.25/2019 tanggal 2 September 2019. Perihal Rekomendasi SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan rakyat
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari belum melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dikarenakan rekomendasi SPPL baru diterbitkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari belum melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dikarenakan rekomendasi SPPL baru diterbitkan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

133.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) JATI SUBUR LESTARI
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-622 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris No. 22/N/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari, seluas ± 98,57 Ha Ha (542 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 01 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan